



PUTUSAN

Nomor: 154/Pdt.G/2012/PA Skg.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 60 tahun. agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 21 pebruari 2012 di bawah register perkara Nomor 154/Pdt.G/2012/PA Skg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada tahun 1997 di putusan.mahkamahagung.go.id

Mualla, kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.

- Bahwa yang menjadi wali pada perkawinan penggugat dan tergugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama Conggeng dan dikawinkan oleh Imam Kampung setempat yang bernama H. Dg. Sibali dan yang menjadi saksi adalah H. Abd Rahman dan Muh. Bakri dengan mahar 44 real dan uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa penggugat tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan penggugat dan tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa penggugat pada waktu perkawinan tersebut berstatus Janda cerai sedang tergugat berstatus duda cerai mati.
- Bahwa penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah atas perkawinannya untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian.
- Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 14 tahun 1 bulan lebih, pernah hidup bersama di rumah kediaman bersama selama 13 tahun dikamniati satu orang anak yang bernama Indo Tuwo, kini dalam asuhan penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan bahagia namun kebahagiaan tersebut telah sirna disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama setelah itu tergugat menjual rumah tersebut tanpa sepengetahuan penggugat.
 - Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Hade tanpa sepengetahuan penggugat dan penggugat tidak rela di madu dan kini tergugat tinggal bersama isteri barunya.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal satu tahun satu bulan tanpa ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa penggugat ingin mengajukan perkara Ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara dan penggugat ingin berperkara secara Cuma-Cuma(Prodeo).

3



4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat menderita lahir dan batin sehingga putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat, dengan tergugat, sah menurut Hukum.
- 3 Menyatakan perkawinan Penggugat, Penggugat dengan tergugat, Muh.

Nurung bin H. Abbas Dg. Malinta putus karena perceraian.

4. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma(prodeo)

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu majelis memeriksa tentang permohonan penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma.

Bahwa berdasarkan permohonan penggugat untuk berperkara secara Cuma- Cuma yang pada pokoknya menyatakan tentang ketidakmampuan penggugat, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa status penggugat pada waktu itu adalah janda cerai hidup sedangkan suaminya adalah duda cerai mati.

- Bahwa penggugat dengan suaminya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan sedarah dan tidak sesusuan serta tidak ada keberatan atas pemikahan penggugat dengan suaminya.

Bahwa kemudian Penggugat pula mengajukan bukti mengenai gugatan cerai penggugat berupa 2 orang saksi yang juga saksi dalam permohonan itsbat nikah penggugat kedua saksi tersebut pula telah bersumpah dihadapan sidang dan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama saksi pertama menerangkan selama 14 tahun lebih dan dan saksi kedua menerangkan selama 13 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran, saksi pertama menerangkan tergugat sering marah dan memukul penggugat kemudian tergugat mengusir penggugat dan sekarang tergugat telah menikah dengan perempuan lain, saksi kedua menambahkan bahwa tergugat selalu menelpon dan yang dihubungi adalah perempuan lain.
- Bahwa para saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa telah diupayakan dirukunkan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

8

saksi dengan mahar 44 real dan uang Rp.200.000,- dan perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat perkawinan penggugat dengan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dengan demikian permohonan pengesahan nikah penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralasan hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 4 dan 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan 2 orang saksi mengenai gugatan cerai penggugat yang juga saksi dalam permohonan pengesahan nikah penggugat yaitu H. Dg. Malloroseng bin Beddu Muin dan Muh Tamrin bin H. Paleppang, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sehingga secara formil dapat diterima dan secara materil keterangannya telah pula mendukung dalil-dalil gugatan cerai penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama selama 14 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi percekocokan karena tergugat suka marah-marah dan telah mengusir penggugat serta tergugat telah menikah dengan perempuan lain sedangkan penggugat tidak mau dimadu.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.
- Bahwa telah diupayakan dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah {vide pasal 3 putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum primemnya memohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, majelis dalam hal ini memandang lebih tepat gugatan penggugat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 154/Pdt.G/2012/PA.Skg.tanggal 13 Maret 2012, maka penggugat dibebaskan dari biaya perkara.

Mengingat pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menyatakan sah perkawinan Penggugat, dengan yang dilaksanakan pada tahun 1997 di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Muh. Nurung bin H. Abbas Dg. Malinta terhadap penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)